

HUBUNGAN HUKUM ANTARA AYAH BIOLOGIS DAN ANAK LUAR KAWIN HASIL SEWA RAHIM (*SURROGACY*) DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Firda Agustin¹, Abdul Rokhim², Ahmad Syaifudin³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email : firda.agustin03@gmail.com

ABSTRACT

The surrogacy is a method of pregnancy carried out by married couples who cannot have children naturally by using the help of other women who rent out their wombs. However, the practice of uterine leasing raises legal issues regarding the status and civil rights of children born because they are considered unmarried children, due to the absence of a legal marriage bond between the biological father and the surrogate mother. This research uses a normative legal method with a literature study examining the laws and regulations. After the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, unmarried children, including children from uterine leases, can be recognized as having a legal relationship with their biological father, if it can be proven scientifically, and are entitled to legal protection and other civil rights such as; the right to know the origin, custody rights, health rights, education rights, nasab rights, nafkah rights, and inheritance rights.
Keyword: Surrogacy, Illegitimate Children, Legal Protection.

ABSTRAK

Sewa rahim merupakan metode kehamilan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang tidak dapat memiliki anak secara alamiah dengan menggunakan bantuan dari wanita lain yang menyewakan rahim miliknya. Namun, praktik sewa rahim menimbulkan persoalan hukum mengenai status dan hak-hak keperdataan bagi anak yang dilahirkan karena dianggap sebagai anak luar kawin, akibat tidak adanya ikatan perkawinan sah antara ayah biologis dan ibu pengganti. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan menelaah terhadap peraturan perundang-undangan. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin termasuk anak hasil sewa rahim dapat diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, serta berhak atas perlindungan hukum dan hak-hak keperdataan lainnya seperti; hak mengetahui asal-usul, hak asuh, hak kesehatan, hak pendidikan, hak nasab, hak nafkah, dan hak waris.

Kata Kunci: Sewa Rahim, Anak Luar Kawin, Perlindungan Hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kesehatan reproduksi telah memberikan solusi alternatif bagi pasangan suami-istri yang tidak dapat hamil secara alamiah dikarenakan mengalami gangguan reproduksi melalui metode sewa rahim (*surrogacy*), sewa rahim merupakan salah satu metode inseminasi buatan yang dilakukan untuk menghasilkan keturunan dalam mengatasi masalah reproduksi bagi pasangan suami-istri apabila metode yang lain tidak berhasil dilakukan.⁴ Pada awalnya, program inseminasi buatan tersebut bertujuan untuk membantu pasangan suami-istri yang tidak dapat memiliki anak secara alamiah karena *tuba falopii* milik istrinya mengalami kerusakan. Namun, seiring berjalannya waktu program inseminasi buatan tersebut kini mulai diterapkan pada pasangan suami-istri yang tidak dapat memiliki keturunan disebabkan oleh adanya kelainan atau penyakit.⁵

Perjanjian sewa rahim pada praktiknya dilakukan oleh seorang wanita yang menyewakan rahim miliknya sebagai ibu pengganti (*surrogate mother*) yang harus mengandung dan melahirkan anak dari hasil pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum milik pasangan suami-istri yang dipindahkan ke dalam rahim miliknya, kemudian pada saat anak tersebut lahir sang ibu pengganti harus menyerahkan anaknya kepada pasangan suami-istri yang menyewa rahim berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati, demi mendapatkan keuntungan komersial maupun secara sukarela bagi sang ibu pengganti dan mendapatkan anak bagi calon orang tua biologis.⁶ Tidak sedikit wanita yang menyewakan rahimnya dengan motif ekonomi, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan ketimpangan kesejahteraan turut menjadi penyebab terjadinya praktik sewa rahim ini di berbagai negara.

Akan tetapi, perjanjian sewa rahim dalam praktiknya masih menjadi hal yang tabu karena dianggap dapat menyebabkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat karena melibatkan beberapa aspek agama, norma, hukum, etika, moral,

⁴ Fitria Dewi Navisa, Sunardi, dan Laji Siswanto, *Urgensi Surrogate Mother (Sewa Rahim) Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan*, 1 ed. (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024), 12.

⁵ *Ibid.*, 13.

⁶ Desy Rosanti, "Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (*Surrogacy*) Berdasarkan Hukum di Indonesia" 9 (2021): 2.

dan sosial. Perjanjian sewa rahim juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan status hukum bagi anak yang dilahirkan dari ibu pengganti serta hubungan hukum antara anak dengan orang tua biologisnya khususnya dengan sang ayah biologis. Dalam konteks hukum internasional, praktik sewa rahim masih menjadi perdebatan karena banyak perbedaan terkait regulasi yang mengatur tentang sewa rahim dari berbagai negara mulai dari negara yang melegalkan hingga negara yang melarang adanya perjanjian praktik sewa rahim.

Negara Ukraina merupakan salah satu negara pusat bisnis penyewaan rahim di dunia, yang mengatur legalitas sewa rahim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga Ukraina Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Ibu, Ayah, dan Anak, bahwa anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang menyumbangkan sperma dan ovum⁷ Pengaturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan bagi anak yang dilahirkan, termasuk hak waris dan hak untuk memperoleh identitas yang sah.

Sedangkan di Indonesia praktik sewa rahim belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan serta masih menimbulkan perdebatan. Dikarenakan Indonesia melarang adanya sewa rahim karena perjanjian tersebut dianggap melanggar norma, agama, hukum, dan sosial dalam masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan larangan menanam embrio ke dalam rahim wanita lain selain istri sah. Selain itu, Fatwa MUI Tahun 2006 juga menyatakan bahwa sewa rahim hukumnya haram karena bertentangan dengan ajaran Islam, karena dapat menimbulkan permasalahan mengenai status hukum dan hak-hak keperdataan bagi sang anak. Serta, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa anak yang lahir dengan cara ditenhkan dianggap sebagai anak hasil zina atau anak luar kawin.⁸ Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam, melarang praktik sewa rahim.

Akibat ketidakpastian hukum menyebabkan anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim tidak memiliki kejelasan status hukum, terutama perihal hubungan

⁷ Putri, Adinda Permana, dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Surrogate Mother Validity against Children's Civil Status: Comparative Study, Surrogate Mother in Indonesia and Ukraine," *Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 01 (2021): 81.

⁸ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yunitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Cetakan kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2016), 60-61.

keperdataan dengan ayah biologisnya. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, karena anak hasil sewa rahim justru merupakan hasil pembuahan dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah, namun karena ditanamkan ke dalam rahim wanita lain, status hukumnya menjadi anak luar kawin.⁹

Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat memberikan perubahan, yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan kini dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Putusan ini memberikan harapan baru bagi anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan, termasuk anak yang lahir dari sewa rahim, untuk mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologisnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian secara hukum mengenai; Bagaimana hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak luar kawin hasil dari sewa rahim dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?, Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perlindungan anak luar kawin hasil dari sewa rahim? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian guna menjawab isu hukum yang diambil dalam penelitian.

⁹ Rifki Septiawan Ibrahiim, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 6, no. 2 (April 2018): 2.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Keperdataan antara Ayah Biologis dengan Anak Luar Kawin Hasil dari Sewa Rahim Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pada umumnya, hubungan hukum antara seorang ayah dengan anaknya terbentuk dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun hukum negara. Setiap orang di dunia ini memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan.¹⁰ Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan yang sah merupakan dasar bagi pengakuan terhadap anak dan hubungan keperdataan antara orang tua dan anak. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Sejalan dengan itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Salah satu tujuan dari perkawinan yaitu memiliki keturunan.¹¹ Akan tetapi, tidak semua pasangan suami-istri dapat dikarunia seorang anak melalui cara alamiah. Oleh sebab itu, dengan adanya perkembangan teknologi, manusia dapat memanfaatkan alat bantuan teknologi berupa *fertilisasi in vitro* (IVF) untuk memiliki anak melalui teknik bayi tabung maupun dengan cara sewa rahim (*surrogacy*) menggunakan jasa ibu pengganti (*surrogate mother*).

Sewa rahim atau *surrogacy* adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui sebuah perjanjian dengan pihak lain yaitu pasangan suami-istri, untuk menjadi seorang ibu pengganti atau *surrogate mother* yang menyewakan rahimnya dan bersedia mengandung anak dari hasil pembuahan dari pasangan suami-istri tersebut yang kemudian dipindahkan ke dalam

¹⁰ Herni Widanarti, “Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan,” *Law, Development & Justice Review* 3, no. 2 (2020): 180.

¹¹ Alfa Singgani L. Irade, Adam, dan M. Taufan, “Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal uindatokarama* 3, no. 3 (2024): 196.

rahimnya, dan setelah anaknya dilahirkan wanita tersebut diharuskan menyerahkan anak yang dilahirkannya kepada pihak pasangan suami-istri berdasarkan perjanjian yang dibuat.¹²

Dalam konteks hubungan antara ayah biologis dengan anak hasil dari sewa rahim (*surrogacy*), permasalahannya menjadi lebih kompleks. Dikarenakan anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibu pengganti atau *surrogate mother* tidak memiliki hubungan genetik dengannya, anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan genetik dengan orang tua biologis dan tidak memiliki hubungan genetik dengan sang ibu pengganti. Dalam metode ini, sel sperma dan sel ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami-istri yang dibuahi di laboratorium dan embrio ditanamkan ke dalam rahim wanita lain yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengan laki-laki yang menyumbangkan sperma tersebut.¹³

Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (*surrogate mother*) dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak dilahirkan dari rahim istri yang sah secara hukum dengan ayah biologisnya. Meskipun tidak melakukan hubungan seksual secara langsung, namun sel sperma dari laki-laki tersebut dimasukkan kepada wanita lain menggunakan alat bantuan teknologi berupa inseminasi buatan. Sehingga anak hasil sewa rahim disebut sebagai anak zina yang dilahirkan akibat dari perbuatan zina.¹⁴

Meskipun pengaturan mengenai sewa rahim belum diatur di Indonesia, namun pada praktiknya sudah pernah dilakukan secara diam-diam oleh pasangan suami-istri tepatnya di daerah Papua. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengakuan hak keperdataan bagi anak luar kawin dengan ayah biologisnya termasuk dengan anak yang lahir dari ibu pengganti atau *surrogate mother*, selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi

¹² Desriza Ratman, *Surrogate mother dalam perspektif etika dan hukum: bolehkan sewa rahim di Indonesia?*, Seri hukum kesehatan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 92.

¹³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, "Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *op.cit.*, 14-15..

¹⁴ Nur Intan, Hulman Panjaitan, Dan L. Elly Am Pandiangan, "Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Tora* 8, No. 2 (2022): 220.

berupa tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dan/atau dengan alat bukti lain yang menurut hukum dapat dinyatakan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.¹⁵

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dianggap hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:¹⁶

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa secara hukum, anak yang lahir di luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, kecuali jika telah terdapat pengakuan atau dilegalisasi melalui ikatan perkawinan yang sah secara agama dan negara antara orang tuanya.¹⁷ Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi anak yang lahir di luar kawin termasuk anak hasil sewa rahim karena tidak mendapat perlindungan hukum berupa hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya.

Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar kawin dengan ayah biologisnya, yang diakui dan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010" Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2010), Jakarta, https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Mizan, 2006), 87.

keluarga ayahnya. seperti tes DNA. Sehingga setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut:¹⁸

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kini status hukum bagi anak luar kawin mengalami perubahan yang signifikan. Anak luar kawin termasuk yang berasal hasil dari sewa rahim, kini mendapatkan haknya untuk diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti yang sah menurut hukum seperti tes DNA yang dapat membuktikan bahwa sperma yang digunakan berasal dari ayah biologis yang menyewa rahim sang ibu pengganti (*surrogate mother*). Selanjutnya hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak hasil sewa rahim tersebut harus diakui secara hukum melalui penetapan pengadilan atau pengakuan resmi dari kedua belah pihak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan anak luar kawin telah diatur dalam Pasal 280-289 KUHPerdata. Pada Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa:¹⁹

“Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.”

Dalam perspektif perlindungan anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai sejalan dengan prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa setiap anak yang lahir baik dari perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi.²⁰

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 37.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, United Nations General Assembly, 1990.

B. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perlindungan anak luar kawin hasil dari sewa rahim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan besar dalam sistem hukum keluarga Indonesia dengan merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai ayah biologisnya. Putusan ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²¹

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin, mengalami diskriminasi hukum karena tidak diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga tidak dapat memperoleh hak-hak keperdataan seperti, hak nasab, hak nafkah dan hak waris.²² D.Y. Witanto menjelaskan bahwa inti permasalahan hukum terletak pada penghapusan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologis dalam ketentuan sebelumnya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa baik anak sah maupun anak yang lahir di luar kawin, berhak memperoleh pengakuan hukum terlepas dari status perkawinan antara orang tuanya.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini sempat menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, bagi para pihak yang mendukung menilai bahwa putusan tersebut menyelamatkan masa depan anak-anak yang tidak berdosa dan memberikan kepastian hukum tentang hubungan keperdataan

²¹ Sundari Rizka Aditya, Lendy Siar, Dan Maarthen Y. Tampanguma, "Pembentukan Hukum Progresif Oleh Mahkamah Konstitusi," *Journal Unsrat*, 2024, 2.

²² Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 235.

²³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*, 1 ed. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 241.

dengan ayah biologis²⁴ Komnas Perempuan menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena sejalan dengan konvensi internasional yang menjamin kesetaraan hak perempuan dan anak.²⁵ Komnas Perempuan juga mendorong agar para hakim menjadikan putusan ini sebagai landasan hukum dalam menangani kasus-kasus serupa.²⁶ Komisioner Komnas HAM, Saharuddin Daming, juga mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menyebutkan bahwa putusan ini dapat menjadi “terobosan spektakuler” karena telah menyetarakan kedudukan antara anak luar kawin dengan anak sah.²⁷

Sementara itu, disisi lain juga terdapat pihak yang menolak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan kalangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikarenakan putusan tersebut dinilai bertentangan dengan syariat Islam dan berpotensi melegalkan zina.²⁸ Para Ulama seperti K.H. Ma'ruf Amin dan K.H. Amidhan menyatakan bahwa pengakuan hubungan hukum antara anak hasil zina dan ayah biologisnya tidak dapat dibenarkan secara agama.²⁹ MUI mengusulkan agar negara tetap memberikan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tanpa mencantumkan nama ayah biologis demi menjaga prinsip syariat.³⁰

Oleh sebab itu, akibat permasalahan mengenai pro dan kontra tersebut, Mahkamah Hakim dari Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan pertimbangan hukum dengan menekankan mengenai pentingnya perlindungan hak dan status hukum anak luar kawin, termasuk hak waris jika dapat dibuktikan hubungan biologisnya.³¹

²⁴ Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 44.

²⁵ Siti Musawwamah, “Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis,” *Nuansa* 10, no. 1 (2013): 179.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia”, *op.cit.*, 45.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Detikcom, “MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis,” dalam detikcom (Jakarta: detikcom, 2012), <https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>.

³⁰ Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia”, 45, *loc.cit.*

³¹ *Ibid.*, 41.

Ketua Mahkamah Konstitusi pada kala itu yaitu Moh. Mahfud MD, yang menangani perkara dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menanggapi komentar dalam kesempatan berwawancara dengan menegaskan bahwa tujuan utama dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah untuk melindungi anak, bukan untuk melegalkan perzinahan, sehingga bagi laki-laki yang telah menyebabkan lahirnya anak di luar perkawinan yang sah, baik dalam kawin siri, kawin *mut'ah*, maupun bagi mereka yang melakukan hubungan perzinahan, tetap dapat dituntut atas tanggung jawabnya terhadap anak tersebut.³²

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini ditafsirkan keliru oleh beberapa kalangan masyarakat seolah-olah Mahkamah Konstitusi telah melegalkan hubungan perzinahan atau kumpul kebo (*samen leven*), padahal yang dilakukan Mahkamah Konstitusi hanya ingin menjamin hak-hak anak tanpa mempersoalkan legalitas perbuatan orang tuanya.³³ Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi juga menegaskan bahwa penafsiran yang menyatakan seolah-olah Mahkamah Konstitusi telah melegalkan perzinahan, sama sekali tidak dibenarkan dan tidak pernah disebutkan dalam putusan. Sehingga sebelum salah paham terhadap Mahkamah Konstitusi, sebaiknya penting untuk memahami terlebih dahulu perbedaan antara memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan persoalan tentang memberikan legalitas mengenai perzinahan, hal ini merupakan dua hal yang berbeda.³⁴

Pada dasarnya, setiap anak yang lahir di dunia berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, Negara wajib menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.³⁵ Dalam

³² *Ibid.*, 44.

³³ Prianter Jaya Hairi, "Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Info Singkat Hukum* IV, no. 6 (2012): 3.

³⁴ Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia", 44, *loc.cit.*

³⁵ Andi Tenri Padang, Sofyan, dan Muhammad Safaat Guna, "Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia" *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 91.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Maka dari itu, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus diimplementasikan dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimana orang tua yaitu ayah dan ibu sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Dengan demikian, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya memberikan pengakuan mengenai hubungan nasab antara ayah biologis dengan anak yang lahir di luar kawin termasuk bagi anak yang lahir dari hasil sewa rahim, akan tetapi juga menciptakan trobosan hukum dalam menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap anak agar memperoleh hak-hak keperdataannya seperti hak untuk mengetahui asal-usulnya, hak asuh, hak jaminan kesehatan, hak pendidikan, hak pengakuan nasab, hak nafkah, dan hak waris dari ayah biologisnya.

KESIMPULAN

1. Hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak luar kawin hasil dari sewa rahim telah mengalami perubahan yang fundamental setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya termasuk bagi anak hasil sewa rahim yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara ayah biologis dengan sang ibu pengganti. Putusan tersebut mengakui adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin termasuk hasil sewa rahim dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum seperti melalui tes DNA (*Deoxyribo*

Nucleic Acid), yang menyatakan bahwa keduanya memiliki hubungan darah. Dalam konteks anak hasil sewa rahim, yang pada umumnya dilahirkan tanpa ikatan perkawinan antara pihak laki-laki dan *surrogate mother*, hubungan keperdataan dengan ayah biologis tetap dapat diakui berdasarkan bukti hubungan darah. Sehingga, anak hasil sewa rahim berhak atas pengakuan hubungan hukum secara keperdataan dengan ayah biologisnya.

2. Akibat hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar kawin hasil dari sewa rahim. Anak-anak yang lahir melalui metode sewa rahim, kini dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataannya seperti hak untuk mengetahui asal-usulnya, hak pengasuhan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak nafkah, hak nasab atau hubungan hukum, dan hak waris. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak hasil sewa rahim menjadi lebih kuat dan meminimalisir kemungkinan terjadinya diskriminasi hukum.

SARAN

1. Untuk Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Diperlukan peran aktif dari pemerintah, khususnya lembaga legislatif, untuk segera menyusun dan mengesahkan regulasi khusus yang mengatur praktik sewa rahim secara komprehensif. Aturan tersebut harus mencakup ketentuan mengenai legalitas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Regulasi ini penting untuk menjamin keadilan hukum dan kepastian hak keperdataan anak serta mencegah praktik ilegal yang berpotensi merugikan.
2. Untuk Masyarakat dan Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Sewa Rahim
Masyarakat yang berniat melakukan praktik sewa rahim hendaknya memahami risiko hukum dan etika yang dapat timbul. Apabila perjanjian tetap dilakukan, maka sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis melalui akta otentik yang dibuat di hadapan notaris serta didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dan mencegah

perselisihan di kemudian hari, sehingga seluruh hak anak dapat terlindungi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2006 tentang Transfer Embrio ke Rahim Titipan.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang Hak-Hak Anak

BUKU

Fitria Dewi Navisa, Sunardi, dan Laji Siswanto, *Urgensi Surrogate Mother (Sewa Rahim) Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan*, 1 ed. (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024).

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Cetakan kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2016).

Desriza Ratman, *Surrogate mother dalam perspektif etika dan hukum: bolehkan sewa rahim di Indonesia?*, Seri hukum kesehatan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012).

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Mizan, 2006).

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*, 1 ed. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

JURNAL

Desy Rosanti, “*Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum di Indonesia*” (2021), 9.

Putri, Adinda Permana, dan Dwi Aryanti Ramadhani, “*Surrogate Mother Validity against Children’s Civil Status: Comparative Study, Surrogate Mother in Indonesia and Ukraine*,” Jurnal Ilmu Hukum (2021), 08, no. 01.

Rifki Septiawan Ibrahiim, “*Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*,” Lex Privatum (2018), 6, no. 2.

Herni Widanarti, “*Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan*,” Law, Development & Justice Review (2020), 3, No. no. 2.

Alfa Singgani L. Irade, Adam, dan M. Taufan, “*Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*,” Jurnal uindatokarama (2024), 3, no. 3.

Nur Intan, Hulman Panjaitan, Dan L. Elly Am Pandiangan, “*Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,” Jurnal Hukum Tora (2022), 8, No. 2.

Sundari Rizka Aditya, Lendy Siar, Dan Maarthen Y. Tampanguma, “*Pembentukan Hukum Progresif Oleh Mahkamah Konstitusi*,” Journal Unsrat, (2024), 2.

Habib Shulton Asnawi, “*Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM*,” Jurnal Konstitusi (2013), 10, no. 2.

Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*,” Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (2023), 1, no. 1.

Siti Musawwamah, “*Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis*,” Nuansa (2013), 10, no. 1.

Prianter Jaya Hairi, “*Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*,” Info Singkat Hukum (2012), IV, no. 6.

Andi Tenri Padang, Sofyan, dan Muhammad Safaat Guna, “*Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia*” Jurnal Al Tasyri’iyyah (2023), 3, no. 1.

INTERNET

Detikcom, “MUI Nilai Keputusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Overdosis,” dalam detikcom (Jakarta: detikcom, 2012), <https://news.detik.com/berita/d-1866192/mui-nilai-keputusan-mk-soal-status-anak-di-luar-nikah-overdosis>.